

**ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN RINTISAN SEKOLAH  
BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)  
DI KOTA BATAM**

**Rina Shahriyani Shahrullah  
Wagiman  
Adi Kusuma**

*Abstract*

*This study discussed about the effectivity of The Constitutional Court Verdict Number 5 Year 2012 about International Schools Pioneer (RSBI) Elimination at Batam City implementation. This research was formulated by a few problems because of the implementation of The Constitutional Court Verdict Number 5 Year 2012 about International Schools Pioneer (RSBI) Elimination especially at Batam City and the solutions to education performance pasca the verdict. The result showed that there were effects after The Constitutional Court Verdict Number 5 Year 2012 about International Schools Pioneer (RSBI) Elimination at Batam City.*

*This study also analysed the solution to do the education activities at Batam City pasca The Constitutional Court Verdict Number 5 Year 2012 about International Schools Pioneer (RSBI) Elimination. The analysis showed that it was needed to prioritize the education quality increasement effort for the students through Superior School Programs and increase the roles of the stakeholders in helping the mandated Education National Standard fulfillment effort.*

*Keywords: Verdict, Elimination, RSBI, Batam*

**A. Latar Belakang Masalah**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia sebagai mana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).<sup>1</sup> Kemudian untuk memenuhi hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan Pemerintah mengaturnya dalam UUD RI 1945 dimana dituangkan pada Bab XIII pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” ayat (2) berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>2</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sangat menyadari akan pentingnya memberikan perhatian lebih pada sistem pendidikan di Indonesia. Sudah saatnya dunia pendidikan mereformasi diri dengan serius. Sistem pendidikan harus ditata agar menjadi lebih baik dan memiliki daya saing. Untuk itu, satuan pendidikan atau sekolah harus memiliki standar yang ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini dimaksud agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dalam pandangan dunia internasional.

---

<sup>1</sup> UUD RI 1945

<sup>2</sup> *Ibid*

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dimana dalam pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional”, menjawab keinginan insan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun alasan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas, dampak dan bagaimana solusi setelah penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2012 tentang Penghapusan RSBI di Kota Batam.

Dampak Putusan MK mengenai penghapusan RSBI menuai problema pada kelanjutan proses pelaksanaan pendidikan di Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas yaitu *pertama*, apakah putusan MK No. 5 Tahun 2012 tentang penghapusan RSBI sudah efektif diberlakukan di Kota Batam?. *Kedua*, Apakah dampak dan solusi penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam pasca putusan ?

## B. Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpul oleh penulis dan dari wawancara langsung yang bersumber dari SDN 006 Sekupang, SMPN 6 Batam, SMAN 1 Batam, SMAN 3 Batam dan SMKN 1 Batam. Sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum yang ada pada daerah penelitian. Kemudian di dukung juga dengan bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi (perundangundangan) yaitu UUD RI 1945, UU No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Putusan MK No. 5 Tahun 2012, Buku Tentang Hukum dan Buku Tentang RSBI-SBI yang relevan dengan penelitian. Oleh sebab itu, metode peneltian ini disebut dengan analisis kualitatif.

## C. Hasil Peneletian dan Pembahasan

### 1. Efektifitas Pelaksanaan Putusan Penghapusan RSBI di Kota Batam

Kota Batam adalah salah satu Kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan sebuah pulau yang sangat strategis, karena terletak di jalur pelayaran Internasional. Kota ini juga begitu dekat dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu Kota dengan pertumbuhan penduduk terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an kota ini hanya dihuni sekitar 6000 ribu penduduk, namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saat ini jumlah penduduk Kota Batam Sudah Mencapai 1,2 juta jiwa.

Tabel 1.1  
Distribusi Sekolah di Kota Batam

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH				
		TK/ RA	SD MI	SMP/ MTs	SMA/ MAN	RSBI
1	Sekupang	41	20	13	5	2
2	Lubuk Baja	24	21	10	7	-

3	Batu Ampar	13	13	7	2	-
4	Bengkong	23	29	11	4	-
5	Batam Kota	72	45	19	8	2
6	Nongsa	18	22	8	3	-
7	Sei Beduk	18	24	7	3	-
8	Batu aji	38	14	11	5	1
9	Sagulung	56	53	15	5	-
10	Blk. Padang	2	16	8	4	-
11	Bulang	3	11	7	2	-
12	Galang	1	25	8	3	-
	Jumlah	310	317	124	51	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam, data diolah penulis

Batam secara filosofis dan geografis sudah menyelenggarakan Sekolah RSBI mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kepada tingkat menengah yaitu Sekolah Dasar Negeri 006 Sekupang, SMPN 6 Batam, SMAN 1 Batam, SMAN 3 Batam dan SMKN 1 Batam. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, hingga 2011, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah. Perinciannya sekolah dasar 239, sekolah menengah pertama 356, sekolah menengah atas 359, dan sekolah menengah kejuruan 351. Dalam kurun 2006 hingga 2010, Kementerian Pendidikan menyubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan 11,2 triliun rupiah.<sup>3</sup>

Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari Negara anggota *Organisation For Economic Co-Operation and Development* (OECD)

SNP di atas disebut Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM). Sementara standar pendidikan dari negara anggota OECD disebut sebagai unsur x atau Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), yang isinya merupakan pengayaan, pendalaman, penguatan dan perluasan dari delapan unsur pendidikan tersebut. Adapun landasan yuridis kebijakan program RSBI-SBI ini, adalah sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 50 ayat (2) dan (3). (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/01/09/373/743391/nasib-1-305-sekolah-rsbi-sbi-menggantung> yang di unduh pada 20 Desember 2014

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

2. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s.d 2025, yang mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 61 ayat (1), yaitu: Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.

Di Kota Batam penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah menjamin peserta didik yang tidak mampu lulus seleksi dan mempunyai kemampuan akademis diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan bertaraf Internasional”, ayat (2) “Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf Internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan”

Pada hari Selasa, 8 Januari 2013, ketukan palu Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud M. D resmi memutuskan penghapusan penyelenggaraan RSBI di seluruh wilayah hukum Indonesia. Yang diuji oleh MK adalah pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang berbunyi “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional” diperbandingkan dengan UUD NRI 1945.

Terutama pasal:

1. Pasal 28C ayat (1)
 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Pasal 28E ayat (1)
 

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraannya, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
3. Pasal 28I ayat (2)
 

Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
4. Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)
 

Ayat (1), Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat (2), Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.

## 5. Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.

Dari sembilan Hakim MK, dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengujian Pasal 50 ayat (3) terdapat perbedaan pendapat atau disebut *Dissenting Opinion*.

Menurut Hakim Achmad Sodiki, poin-poin yang menjadi keberatan pihak pemohon adalah isinya yang bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, bertentangan dengan kewajiban Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menimbulkan dualisme system pendidikan di Indonesia, merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, menimbulkan diskriminasi, dan kastanisasi dalam pendidikan, serta menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Hans Kelsen, bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak diundangkannya secara benar, meskipun saat-saat awal dibuatnya aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi jika aturan hukum tersebut secara terus menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian akan kehilangan validitasnya, sehingga menjadi aturan hukum yang tidak valid.<sup>6</sup>

Jadi, agar aturan hukum menjadi valid, aturan hukum tersebut haruslah diterima oleh masyarakat. Namun demikian suatu aturan hukum yang valid belum tentu merupakan aturan hukum yang “efektif”. Dalam hal ini validitas suatu aturan hukum merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan efektifitas adalah suatu aturan hukum yang merupakan “suatu kenyataan” (*das Sein*).<sup>7</sup>

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur validitas dengan unsur ke-efektif-an dari suatu aturan atau kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu aturan atau norma hukum harus terlebih dahulu valid karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka suatu aturan hukum tidak dapat menjadi efektif.<sup>8</sup>

Tentang keefektifan berlakunya suatu aturan/ norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*groundnorm*), tidak menjadi masalah karena suatu norma yang valid tidak dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang menyelenggarakannya.<sup>9</sup>

Menurut L.M.Friedmann, terdapat 3 (tiga) sub sistem yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum,<sup>10</sup> yaitu substansi hukum, Struktur hukum dan kultur hukum. Penelitian ini juga di dukung dengan Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;

---

<sup>5</sup> Suyanto dan Didik Suhardi, *Hidup Mati RSBI, Boleh Bubar, Virus Kualitasnya Tetap Menyebar*, Dirjen Dikdas Jakarta, 2013

<sup>6</sup> Pendapat Hans Kelsen oleh J.W. Haris, 1979;107 dalam Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 111-112.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 116.

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 116

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>10</sup> Syahrudin Nawi, *Pengantar Sosiologi Hukum*, CV. Fharras Jaya Grafika, Makssar, 2014, hlm 48-49

2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Berkaitan dengan konsep Mochtar kusumaatmadja, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama program RSBI-SBI merupakan alat pembaharuan masyarakat yang akan membawa dampak atau hasil di Kota Batam yaitu *Pertama*: membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh calon siswa yang ingin bersekolah di sekolah RSBI-SBI tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan agama. *Kedua*: menjadi sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai perwujudan pembangunan bidang pendidikan, baik dilihat dari *income*, proses maupun *outcome*. *Ketiga*: Menghasilkan prinsip tata kelola yang baik (*good goverment*) yaitu *partisipatif, transparan, akuntabel, profesional, demokratis*, bertanggungjawab memiliki pelayanan prima, tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), memiliki kepastian hukum, memiliki kepastian jaminan mutu, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada sejumlah pimpinan sekolah eks RSBI di Kota Batam, antara lain:

No	Nama	Jabatan
1	Wan Kasmawati, M.Si	Kepala Sekolah SDN 006 Batam
2	Sularno, S.Pd.,M.Si	Kepala Sekolah SMP 6 Batam
3	Mohammad Chaidir,M.Pd	Kepala Sekolah SMA 1 Batam
4	Vivi Kusuma Effendi,S.Pd.	Kepala Sekolah SMA 3 Batam
5	Deden Sunarya, M.Pd	Kepala Sekolah SMK 1 Batam

Penulis mendapati bahwa seluruh pimpinan sekolah tersebut menyatakan kekecewaan dengan keluarnya Putusan MK No. 5 Tahun 2012 Tentang Penghapusan RSBI. Putusan ini berdampak negatif pada sekolah yang telah ditunjuk, karena keinginan memberikan dan mendapatkan mutu pendidikan yang baik pada sekolah RSBI tidak akan didapat lagi.

Menurut Wan Kasmawati, M. Si., yang merupakan kepala SDN 006 Sekupang, pelaksanaan putusan pembubaran RSBI dilaksanakan oleh SDN 006 Sekupang dengan cara bertahap, karena memang diberikan kesempatan untuk meneruskan sisa tahun pelajaran yang sedang berlangsung, Namun setelah memasuki tahun ajaran baru maka status SDN 006 Sekupang bukan lagi merupakan RSBI melainkan sekolah unggulan saja, dengan demikian, lanjut beliau, mutu pendidikan tingkat SD tetap terjaga dan terus ditingkatkan.

Masih menurut beliau, memang sangat disayangkan, mengingat Kota Batam merupakan kota yang dekat dengan negara singapura dan Malaysia yang sudah sangat maju dibidang pendidikannya, maka Kota Batam hendaknya turut mempersiapkan bibit bangsa yang berkualitas pula melalui RSBI ini.

Menurut Sularno, S.Pd., M. Si., selaku Kepala SMPN 6, terhadap putusan MK terkait penghapusan RSBI sangat disayangkan, karena amanat UUD 1945 menjelaskan

salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, belum lagi sekian banyaknya peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang memerintahkan peningkatan akses dan mutu pendidikan yang tinggi yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di dunia, untuk terutama di Kota Batam sangat memerlukan adanya RSBI yang akan menjadi SBI, nantinya.

Deden Sunarya, M.Pd., Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Batam menyebutkan tidak seharusnya alasan pembubaran RSBI dikarenakan adanya praktek diskriminasi dan pengkastaan karena pada kenyataannya, selama proses pembelajaran berlangsung disekolah hal itu tidak terjadi dan tidak dapat dibuktikan. Anak-anak didik dari kalangan mampu dan tidak mampu sama-sama mendapatkan haknya sebagai peserta didik tanpa mendapatkan perlakuan berbeda dari pihak sekolah baik guru maupun pegawai lainnya.

Sebelum mengambil keputusan dibubarkannya RSBI, seharusnya dilakukan evaluasi kepada seluruh sekolah RSBI diseluruh Indonesia dan di telaah dengan seksama, jangan hanya mengambil sampel RSBI yang kurang berprestasi langsung dibubarkan. Apalagi program ini masih baru dan merupakan rintisan, jadi masih sangat dini untuk memvonis bahwa RSBI bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan hak azasi manusia.

Dengan keluarnya putusan MK tersebut Kota Batam yang memiliki 5 sekolah RSBI mau tidak mau harus menjalankan Putusan MK dimana tidak diakui lagi sebagai sekolah RSBI. Meskipun demikian, pemberlakuan putusan terhadap penghapusan RSBI tidak serta merta dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan putusan MK keluar pada bulan Januari, sebagaimana diketahui tahun pelajaran dimulai pada bulan Juli. Jadi putusan MK tersebut keluar pada pertengahan tahun pelajaran, jadi penghapusan RSBI baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli, dimana dimulainya tahun pelajaran yang baru.

Menurut peneliti MK sebaiknya lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan tentang RSBI, perlu di kaji ulang apakah tuntutan dari sebagian kecil warga dan pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan dengan RSBI sudah mewakili kehendak seluruh masyarakat atau tidak, untuk Kabupaten/Kota daerah yang satu tentu berbeda pula kebutuhan pola pendidikannya, jadi RSBI sebenarnya masih perlu untuk diterapkan pada daerah tertentu dan khusus Kota Batam, mengingat lokasi geografis dan perkembangan informasi teknologi yang pesat, apalagi menghadapi MEA, AFTA, dan sebagainya RSBI di Kota Batam mutlak diperlukan.

Terkait penghapusan RSBI, menurut teori efektifitas hukum yang di kembangkan oleh Hans Kelsen, dimana apabila suatu aturan hukum meskipun pembentukannya sudah melalui proses yang sah/valid tetapi tidak mendapat tempat di masyarakat maka lama-kelamaan aturan hukum tersebut akan kehilangan keefektifitasnya. Peraturan hukum tentang penyelenggaraan RSBI-SBI sudah melalui proses yang sah/valid sehingga terlihat efektif pada mula pelaksanaannya, namun dalam perjalanan waktu ternyata sebahagian masyarakat merasakan bahwa aturan hukum mengenai penyelenggaraan program RSBI tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menimbulkan folemik sehingga aturan hukum tersebut menjadi tidak efektif untuk dilaksanakan di wilayah hukum Negara Indonesia.

Masih menurut teori efektifitas hukum, bahwa putusan MK tentang penghapusan RSBI juga sudah melalui proses yang sah dan valid sehingga seharusnya pemberlakuan putusan tersebut menjadi efektif,

Dengan keluarnya putusan MK yang tidak bertepatan dengan tahun ajaran, sebagai institusi Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasti melaksanakan putusan MK, hanya saja tidak langsung membubarkan RSBI, mengingat proses pembelajaran sedang berlangsung hingga akhir tahun pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Proses belajar-mengajar tetap mengacu pada SNP.

Namun apabila dikaitkan dengan prinsip efektivitas hukum menurut pandangan Selo Soemarjan, maka Putusan MK merupakan langkah kemunduran bagi Indonesia dimana, Negara-negara lain saat ini semakin giat meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai program dan aturan hukumnya, Indonesia malah sebaliknya menghapus aturan hukum yang mendasari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Putusan MK mengenai penghapusan RSBI merupakan keputusan yang terlalu prematur karena menurut teori efektivitas hukum oleh Selo Soemarjan, RSBI masih memerlukan jangka waktu yang panjang untuk memperlihatkan hasil dari penanaman suatu aturan hukum yaitu UU No. 20 tahun 2003, sedangkan reaksi masyarakat mengenai RSBI tidak semata-mata menolak, menentang atau mematuhi (*complaine, identification, internalization*) melainkan masih banyak kalangan masyarakat yang bereaksi bahwa dengan adanya RSBI maka kepentingan-kepentingan mereka akan menjadi terjamin pemenuhannya, khususnya untuk Kota Batam, dengan segala keistimewaan yang ada padanya, seperti letak geografis yang berbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam sebagai gerbang pintu masuk yang strategis bagi Indonesia, kemudian dengan kemajuan informasi dan teknologi serta penetapan Kota Batam sebagai kota industri yang memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia selayaknya RSBI tetap dijalankan agar mutu pendidikan bagi penerus bangsa ini dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian Kota Batam mendapatkan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing secara global dikancah nasional maupun internasional khususnya dibidang pendidikan.

Keadaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas yang dikemukakan Lon L. Fuller dimana salah satu dari prinsip legalitas suatu aturan hukum mengatakan bahwa peraturan-peraturan hukum itu harus tetap dan tidak boleh sering diubah.

Setelah sekian lama upaya, dana dan tenaga yang dikerahkan untuk merintis pendidikan bermutu dan berdaya saing global, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sekolah-sekolah yang sudah maupun tengah berupaya menjadi RSBI harus menerima bahwa usaha tersebut harus dihentikan. Meski menyayangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima, menghargai, dan menghormati putusan MK tersebut dan siap melaksanakannya.

RSBI hanyalah salah satu program peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Dibatalkannya status hukum RSBI tidak berarti usaha peningkatan mutu pendidikan berhenti begitu saja. Komitmen ini tetap akan terus berkelanjutan melalui program-program lain sesuai dengan rencana program yang telah digariskan lewat peraturan perundang-undangan yang ada.

## **2. Dampak Penghapusan RSBI di Kota Batam**



Berdasarkan hasil wawancara pada pimpinan sekolah eks RSBI di Kota Batam dan data yang diperoleh di lapangan, pemberlakuan putusan MK di Kota Batam menimbulkan dampak positif berupa:

1. Tidak adanya perbedaan status antara sekolah RSBI dengan sekolah Non RSBI.
2. Menghilangkan persepsi adanya diskriminasi dan kastanisasi dibidang pendidikan.
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan di sekolah eks RSBI.
4. Tidak adanya pungutan biaya lain yang dibebankan kepada orang tua murid.

Sedangkan dampak negatif yang didapat melalui wawancara yang penulis lakukan kepada pimpinan sekolah eks RSBI di Kota Batam, dan data yang diperoleh di lapangan, seluruh pimpinan sekolah eks RSBI menyayangkan dan kecewa dengan penghapusan RSBI, namun mereka menerima, menghargai, dan menghormati putusan MK tersebut dan siap melaksanakannya.

Pemberlakuan putusan MK di Kota Batam menimbulkan dampak negatif pada sekolah yaitu upaya pemenuhan delapan SNP yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 yang sulit untuk dicapai bahkan potensial tidak terpenuhi. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah saja baik Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dampak negatif lainnya yang dapat menjadi perhatian<sup>11</sup>, antara lain:

1. Gagalnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pilot project bernama RSBI, yang sejati masih berupa wacana atau rintisan, ibarat bunga, RSBI sudah layu sebelum berkembang. Oleh karena itu, pembubaran RSBI merupakan keputusan yang premature yang banyak menimbulkan kerugian terhadap investasi Anggaran Belanja Negara untuk pembiayaan RSBI tersebut.
2. Menghilangkan upaya pemerataan pendidikan bermutu diseluruh wilayah Indonesia, karena RSBI merupakan salah satu jalan untuk setiap daerah mengembangkan mutu pendidikan, karena jelas tersirat dalam kalimat “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf Internasional pada semua jenjang pendidikan”. Khusus di Kota Batam hal ini sangat berpengaruh karena Letak dan kondisi Kota Batam memang memerlukan adanya lembaga pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Kota Batam yaitu agar Sumber Daya Manusia-nya mampu bersaing secara regional maupun internasional.
3. Potensial larinya anak-anak untuk belajar keluar negeri, karena upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat dukungan yang baik, padahal semakin baik dan bermutunya pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang akan berdampak positif pula semua sector yang ada sehingga mampu mewujudkan warga Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri.

---

<sup>11</sup> Pendapat Achmad Sodiki, Hakim MK dalam Hidup Mati RSBI, Boleh Bubar, Virus kualitasnya tetap menyebar, Dirjen Dikdas Jakarta, 2013, hlm 175

4. Sesungguhnya, hal-hal yang menjadi ganjalan RSBI masih dapat diperbaiki dan dievaluasi sebelum memutuskan untuk dibubarkan, karena dengan adanya RSBI perbaikan mutu pendidikan yang selama ini ingin dicapai justru merupakan upaya nyata dan hasil positif bagi perbaikan mutu pendidikan dimasa hadapan.

### **3. Solusi Pelaksanaan Pendidikan Pasca Putusan di Kota Batam**

Dalam rangka memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Menurut Teori Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) Pokok-pokok pikiran terkait dengan fase kedua dari Teori Hukum Pembangunan dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

*“Selain itu keadilan sebagai tujuan hukum juga berkaitan dengan kedudukan dan hak yang sama bagi semua orang di dalam hukum. Hal ini dapat dihubungkan dengan sila kerakyatan dalam Pancasila (asas persamaan). Apabila tujuan hukum dalam Negara pancasila pada analisis di atas adalah keadilan social, maka fungsi hukum jadinya adalah untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita dalam kenyataan”.*

Sesuai dengan Teori Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) diatas, maka warga Negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali termasuk untuk semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas dan kejuruan.

Tanggung jawab pemerintah provinsi mengenai aset dan pegawai RSBI yang dikelola provinsi harus dibahas lebih lanjut, karena provinsi masih berkewajiban menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

Untuk tanggung jawab pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sekolah eks RSBI harus dikelola sebagai sekolah binaan. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pembina juga

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *ibid*

wajib pula menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Batam dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut evaluasi penulis, Efektifitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Batam sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah eks RSBI-SBI dengan optimal sesuai Putusan MK No. 5 Tahun 2012, meskipun dampak pelaksanaan yaitu upaya pemenuhan delapan standar SNP belum tercapai.

Maka Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam harus melakukan langkah-langkah yang konkrit untuk tetap mempertahankan mutu pendidikan di Kota Batam dengan cara menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pemerintah kota maupun provinsi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggara Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kota Batam.

Namun jika dilihat dari kewenangan sentralisasi dan desentralisasi, bidang pendidikan termasuk kewenangan desentralisasi sehingga Kota Batam melalui UU no 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri termasuk didalamnya kebijakan lokal terhadap sistem pendidikannya.

Kemudian putusan yang tepat yang dikeluarkan MK adalah bukannya penghapusan pasal 50 ayat (3) yang merupakan substansi UU No. 20 Tahun 2003 melainkan memberhentikan pelaksanaan program RSBI oleh lembaga pendidikan yang tidak mampu melaksanakannya. Karena dengan tetap dipertahankan eksistensinya Pasal 50 ayat (3) didalam UU No. 20 Tahun 2003, daerah lain yang memiliki kemampuan melaksanakan RSBI tetap dapat melaksanakannya, sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas menurut Lon L. Fuller.

2. Penulis juga menganalisa tentang masalah dampak yang ada dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Batam.

Adapun dampak yang ada di sekolah-sekolah eks RSBI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Batam tersebut adalah upaya pemenuhan standar SNP, IKKM, IKKT oleh sekolah eks RSBI sebagai standar penilaian mutu pendidikan.

3. Solusi yang dapat diterapkan oleh sekolah-sekolah eks RSBI-SBI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Batam, menurut analisa penulis bahwa dapat dilakukan dengan cara mengedepankan Program dan Kegiatan Prioritas yang diamanatkan oleh Perda Kota Batam, diantaranya:

- a. Menjadikan sekolah-sekolah eks RSBI-SBI tetap mengedepankan upaya peningkatan mutu pendidikan bagi peserta didik melalui program Sekolah Unggulan.

- b. Meningkatkan peran serta pihak lain seperti sektor swasta, komite sekolah, dan orang tua peserta didik untuk turut membantu dalam upaya pemenuhan standar SNP yang sudah ditetapkan, melalui tindakan konkrit sehingga siswa mampu bersaing secara global dimasa hadapan.

Terkait teori hukum dalam penulisan tesis ini, teori efektifitas yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dapat dianonimkan karena sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dimana suatu aturan hukum yang dalam pembentukannya, meskipun sudah melalui proses yang sah atau valid tidak menjamin keefektifitasnya, hal ini benar terjadi pada aturan hukum mengenai RSBI-SBI.

Dan bila dikaitkan dengan Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Selo Seomarjan, Putusan MK No. 5 Tahun 2012 tentang Penghapusan RSBI merupakan putusan yang terlalu awal, karena suatu produk hukum yang baru ditetapkan pembelakuannya atau diistilahkan baru ditanamkan memerlukan jangka waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk dapat dilihat hasil dari penanaman suatu aturan hukum.

Putusan MK No. 5 Tahun 2012 tentang Penghapusan RSBI, bertentangan dengan prinsip legalitas oleh Lon L. Fuller, karena putusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, tidak semua masyarakat setuju atas Putusan MK No. 5 Tahun 2012 tentang Penghapusan RSBI, khususnya di Kota Batam yang merupakan kawasan khusus yang memerlukan perhatian lebih terutama bidang pendidikan bagi membentuk generasi masa hadapan yang mampu bersaing dan menghadapi pasar global, perkembangan informasi teknologi yang cepat baik regional maupun internasional.

RSBI-SBI bila dikaitkan dengan teori hukum pembangunan yang dianut oleh Mochtar Kusumaatmadja, merupakan suatu aturan hukum selain berfungsi sebagai sarana pembaharuan.

Jadi, penulis mengambil kesimpulan bahwa suatu aturan meskipun dianggap tidak efektif namun belum tentu aturan hukum itu tidak efektif, karena masih diperlukan pandangan dan pemikiran lebih mendalam mengenai keefektifan suatu aturan hukum, bukan hanya berdasar pendapat sebagian kecil masyarakat saja.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung. 1986.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Shidarta, dkk. *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta, 2012

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta: 2006

Suyanto, dan Didik Suhardi, *Hidup Mati RSBI, Boleh Bubar, Virus Kualitasnya Tetap Menyebar*, Dirjen Dikdas Jakarta, 2013

Syahrudin Nawi, Pengantar Sosiologi Hukum, CV. Fharras Jaya Grafika, Makassar, 2014.

Syahrudin Nawi, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, 1945

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 Tahun 2003  
Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Pendidikan*, PP No. 19 Tahun 2005

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*, PP No. 17 Tahun 2010

Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Penyelenggaraan sekolah bertaraf Internasional Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Permendiknas No. 78 Tahun 2009

Kota Batam, *Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam*, Perda No 4. Tahun 2010.

### **Sumber Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar\\_Pendidikan](http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan)

<http://stats.uis.unesco.org>

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/12/29/study-abroad--620381.html>

\_\_\_\_\_, inti.ac.id, Januari 2013 dalam Hidup Mati RSBI, Boleh Bubar, Virus kualitasnya Tetap Menyebar. Prof. Suyanto, Ph. D. dan Didik Suhardi, Phd. Dirjen Diknas Kemdikbud RI, 2013.

\_\_\_\_\_, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip pada laman website:

<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>.

<http://news.okezone.com/read/2013/01/09/373/743391/nasib-1-305-sekolah-rsbi-sbi-menggantung>